**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Era globalisasi yang ada saat ini membuka peluang untuk terbukanya pasar bebas lintas antar negara. Masing-masing negara memiliki peluang besar untuk saling mengisi kebutuhan di dalam negeri, baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur. Globalisasi dibarengi dengan kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi kian meningkat sehingga membuat batas-batas antar negara semakin semu. Jalur lalu lintas pun semakin mudah untuk diakses.

Semakin terbuka lebarnya jalan lalu lintas antar negara pada era globalisasi ini menyebabkan meningkatnya pula mobilitas barang dan manusia antar satu negara ke negara lain.  Dalam memenuhi kebutuhannya, secara tidak langsung negara membuka lebar pintu masuk dan akses ke dalam ruang lingkup batasan negara. Masing-masing individu juga dengan mudah melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lain dengan berbagai kepentingan. Dengan fenomena ini, berbagai usaha dilakukan untuk tetap menjaga keamanan dan stabilitas negara, seperti menetapkan peraturan-peraturan tentang keimigrasian, walau masih banyak terdapat lubang-lubang hitam yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu secara ilegal demi kepentingan pribadi.

Era globalisasi kemudian memunculkan potensi untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Akses yang gampang dan peraturan yang mudah dipermainkan menimbulkan suatu praktek kejahatan lintas negara.  Kejahatan lintas negara ini sejatinya sudah ada sejak dahulu, tetapi sesuai perkembangan jaman, berbagai inovasi telah dilakukan oleh para pelanggar sehingga kejahatan lintas negara pun muncul dalam kemasan yang teroganisir dengan melibatkan banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri.

Kejahatan lintas negara, atau yang dikenal dengan istilah kejahatan transnasional menimbulkan banyak kerugian bagi suatu negara, bahkan bagi daerah-daerah tertentu di dalam negara tersebut.  bbagai penyimpangan yang dapat dilakukan, seperti pengeksploitasian sumber daya (sumber daya alam dan sumber daya manusia) yang terlalu berlebihan bedampak kepada manusia yang ada dunia, dengan munculnya atau menguatnya masalah-masalah, seperti kemiskinan, konflik, dan kerugian lainnya yang bersifat materi. Bencana alam pun menjadi salah satu masalah yang kemudian dipertanyakan sebab-musabab munculnya terkait dengan praktek kejahatan antar bangsa yang mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan. Dengan demikian, kejahatan transnasional “berhasil” menjadi masalah bersama, masalah di negara-negara dunia; menjadi masalah nasional dan internasional.

[Indonesia](http://www.indonesia.go.id/id/index.php) sebagai salah satu negara di dunia juga memiliki potensi yang kuat untuk terjadinya praktek kejahatan transnasional.  Kejahatan transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi juga didukung oleh [wilayah](http://en.wikipedia.org/wiki/Wilayah) geografis Indonesia itu sendiri.  Indonesia yang [bentuk](http://en.wikipedia.org/wiki/Colotomy) negaranya adalah kepuluan secara geografis memiliki banyak pintu masuk: bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garais pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional di negeri ini juga dapat terjadi karena jumlah penduduk Indonesia yang terbilang besar. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang memiliki sumber tenaga kerja yang besar dan sebagai target untuk perkembangan pasar internasional. Berbagai kendala dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi persoalan kejahatan transnasional, seperti kurang sumber daya manusia yang kompeten, kendala dalam bidang teknologi, dan lemah secara yuridik dan diplomatik.

Besarnya potensi terjadinya kejahatan transnasional di Indonesia ini merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian. Dengan demikian perlu diadakan suatu kajian terhadap masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan lintas negara yang melanda Indonesia.[[1]](#footnote-2)

Dalam hal perlindungan internasional terhadap pengungsi, tujuan untuk mendapatkan suaka politik adalah perbuatan yang legal dan merupakan bagian dari hak asasi manusia.Deklarasi Universal HAM 1948 pasal 14 ayat 1 menyebutkan tentang setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negara lain untuk melindungi diri dari pengejaran.

 Hak atas kebebasan ini dipertegas lagi dalam Declaration of Territorial Asylum 1967 yang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain karena kekhawatiran mengalami penyiksaan.
2. Hak ini tak dapat dimohonkan dalam kasus-kasus yang sifatnya non politis ataupun karena tindakan-tindakan yang bertentangan dengan maksud dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam piagam PBB.

 Kedua deklarasi ini mempertegas bahwa pengungsi yang berhak mendapatkan suaka adalah mereka yang mengalami ketakutan dan kekhawatiran akan menjadi korban dari suatu penyiksaan/penganiayaan di negaranya, sehingga memilih untuk mencari perlindungan (suaka) ke negara lain. Namun, permohonan suaka ini dibatasi hanya untuk ketakutan yang timbul dari suatu kejahatan politik dan tidak untuk selainnya. Apalagi apabila permohonan tersebut berlawanan dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip PBB.

 Ada banyak definisi tentang pengungsi, dari yang paling sempit sampai yang paling luas. Apabila dilihat dari definisi secara harfiah atau bahasa, istilah pengungsi internasional adalah mereka yang lari dari suatu daerah, yang karena ruang lingkupnya internasional, maka mereka melarikan diri dari suatu negara untuk kemudian memasuki wilayah Negara lainnya untuk mencari pengungsian. Adapun syaratnya mereka dikatakan sebagai pengungsi internasional secara harfiah adalah mereka haruslah melewati batas wilayah suatu negara ke Negara lainnya. Karena apabila mereka tidak melewati batas wilayah negaranya maka bisa dikatakan sebagai pengungsi lokal. Secara harfiah, istilah ini tidak dibedakan alasan mereka pergi dari negaranya, apakah karena alasan perang, bencana alam, ataupun karena alasan ekonomi. Istilah ini menjadi berbeda apabila didefinisikan secara legal atau hukum.

 Setelah Perang Dunia II, negara-negara anggota PBB mendorong lahirnya apa yang sekarang dikenal sebagai Konvensi PBB Tahun 1951 tentang Status Pengungsi. Pada mulanya, konvensi ini diterapkan untuk mereka yang mengungsi di Eropa sebelum tahun 1951. Pada tahun 1967, sebuah protokol untuk Konvensi ini telah menghapuskan pembatasan waktu dan tempat yang dirumuskan sebelumnya. Konvensi ini merumuskan pengungsi sebagai orang yang memiliki rasa takut yang beralasan akan adanya penganiayaan yang berdasarkan atas ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pandangan politik, yang berada di luar negara asalnya, dan tidak dapat atau karena rasa takutnya, tidak bersedia menerima perlindungan dari negaranya.

 Karena definisi di atas hanya berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap penganiayaan, organisasi-organisasi regional baik di Afrika (Persatuan Afrika 1969) maupun di Amerika Latin (Organisasi Negara-negara Amerika 1984) telah memperluas definisi tersebut yang mencakup pula pengungsian masal yang terjadi sebagai akibat dari kehancuran sosial maupun ekonomi dalam konteks konflik.

 Dalam hukum, mereka yang mencari pengungsian di negara lain justru dikatakan sebagai pencari suaka (*asylum seeker*), bukan pengungsi internasional. Status Pengungsi Internasional justru diberikan setelah dia dinyatakan layak menyandang status sebagai pengungsi internasional oleh mereka yang kompeten memberikan status tersebut. Dalam hal pemberian status tersebut kita mengenal dua pihak, yaitu *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) bagi negara yang belum meratifikasi konvensi mengenai pengungsi internasional ataupun suatu negara itu sendiri apabila dia sudah meratifikasi konvensi tersebut. Dalam hal ini Indonesia merupakan salah satu Negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, dengan demikian pemerintah Indonesia memberikan wewenang bagi UNHCR untuk menjalankan aktivitas mandatnya di Indonesia.

 UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) atau Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi adalah suatu badan yang bemarkas di Kota Jenewa, Swiss. Badan ini didirikan pada tanggal [14 Desember](http://id.wikipedia.org/wiki/14_Desember) [1950](http://id.wikipedia.org/wiki/1950), bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau  [PBB](http://id.wikipedia.org/wiki/PBB) kemudian untuk mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru. Di tahun berikutnya, pada 28 Juli, Konvensi PBB tentang Status Pengungsi, sebuah dasar hukum dalam membantu pengungsi dan statuta dasar yang mengarahkan kerja UNHCR, dicetuskan. Badan ini menggantikan [Organisasi Pengungsi Internasional](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisasi_Pengungsi_Internasional&action=edit&redlink=1) dan [Badan PBB untuk Administrasi Bantuan dan Rehabilitasi](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Badan_PBB_untuk_Administrasi_Bantuan_dan_Rehabilitasi&action=edit&redlink=1).

 Badan itu diberi mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan langkah-langkah internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak para pengungsi. Badan ini memastikan setiap pengungsi mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan.

 Pada tahun 1956, UNHCR mengalami keadaan darurat terbesarnya yang pertama, dimana jumlah pengungsi mengalami peledakan dikarenakan Soviet yang menghancurkan Revolusi Hongaria. Segala teori yang menyebutkan bahwa UNHCR tidak dibutuhkan, tidak lagi mengemuka. Pada tahun 1960-an, dekolonisasi Afrika menyebabkan krisis pengungsi dalam jumlah terbesar dalam benua tersebut hingga membutuhkan intervensi UNHCR. Selama dua dekade berikutnya UNHCR membantu mengatasi pergerakan manusia di Asia dan Latin Amerika. Pada akhir abad, terdapat permasalahan pengungsi baru di Afrika, menjadikan adanya siklus yang berulang dan membawa gelombang pengungsi baru di Eropa menyusul serangkaian perang di daerah Balkan.

 Pada awal abad 21, UNHCR telah membantu berbagai krisis pengungsi terbesar di Afrika seperti di Republik Demokrat Kongo dan Somalia, serta di Asia, terutama dalam permasalahan pengungsi di Afghanistan yang berlangsung selama 30 tahun. Pada saat yang sama, UNHCR diminta untuk menggunakan keahliannya untuk mengatasi permasalahan pengungsi internal yang disebabkan oleh konflik. Disamping itu, peran UNHCR juga meluas hingga menangani bantuan bagi orang – orang tanpa kewarganegaraan, sebuah kelompok orang yang berjumlah jutaan namun tidak kasat mata, sementara mereka menghadapi bahaya kehilangan hak – hak dasarnya karena tidak memiliki kewarganegaraan. Di beberapa bagian dunia seperti Afrika dan Amerika Latin, mandat awal UNHCR yang ditetapkan pada tahun 1951 telah diperkuat dengan adanya perjanjian tentang instrumen hukum regional.

 Kehadiran UNHCR di Indonesia ditandai dengan terjadinya perang saudara di Semenanjung Indo-china, seperti Vietnam, Kamboja, dan Myanmar pada tahun 1974. Perang yang cukup lama ini memakan ribuan korban jiwa, dan mereka yang tidak ingin menjadi korban berikutnya pun akhirnya memilih lari dari negara mereka berasal. Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN dan yang cukup dekat jaraknya dengan negara mereka akhirnya menjadi salah satu destinasi atau tujuan dari pengungsian tersebut. Direncanakan atau tidak, hanya dilewati ataukah terkena angin atau bagaimana, tibalah mereka di beberapa pulau di Indonesia, kondisi mana yang akhirnya nanti disepakati untuk dibangun suatu *processing centre* di salah satu pulau untuk khusus menangani permasalahan pengungsian ini. Meskipun Konvensi mengenai pengungsi Internasional sudah ada sejak tahun 1951, karena satu dan lain hal, hingga akhir tahun 1970-an tersebut, Indonesia belum juga ikut sebagai pihak konvensi. Hal ini mengakibatkan Indonesia tidak memiliki suatu *know-how skill* bagaimana cara menangani dan melakukan pendaftaran serta pemberian status kepada para pengungsi ini.

 Pada tahun 1981, dengan berbagai inisiatif, diundanglah UNHCR untuk membuka kantor cabang di Indonesia, dan Indonesia melalui berbagai pertemuan dengan negara-negara ASEAN sepakat bahwa pulau Galang dijadikan sebagai *Processing Centre* sementara, dengan berbagai persyaratan. *Processing Centre* ini pun akhirnya selesai digunakan dan ditutup pada medio 1990-an. Hingga sekarang situs bersejarah tersebut masih dikenal sebagai tempat wisata dengan nama kamp pengungsi Vietnam.

Kegiatan UNHCR di Indonesia dalam menangani pengungsi dan pencari suaka dimulai dengan registrasi - penentuan status pengungsi - pencarian solusi jangka panjang bagi mereka yang teridentifikasi sebagai pengungsi.

 Pada akhir tahun 2010, tercatat kurang lebih 3.000-an pencari suaka datang ke Indonesia untuk mendapatkan status sebagai pengungsi internasional yang mana untuk kemudian dilanjutkan dengan ditempatkan di Negara ketiga seperti Amerika Serikat dan Australia.

 Sesuai dengan perkembangan zaman, UNHCR juga menghadapi banyak masalah – masalah terbaru terkait dengan permasalahan pengungsi di Indonesia. Kedatangan yang dulunya didominasi oleh para pencari suaka dari daratan Indo-China, saat ini sudah mulai didominasi oleh negara-negara Timur Tengah seperti Afghanistan, Iran, dan Irak dengan tidak menutupi fakta adanya kedatangan pencari suaka dari dataran Afrika seperti Kongo dan Asia seperti Sri Lanka dan Myanmar. Kesemua ini mencari peruntungan dengan mengikuti proses pencarian suaka melalui UNHCR, dan karena Indonesia belum meratifikasi konvensi maka kehadiran UNHCR merupakan salah satu faktor pembantu dalam menyelasaikan permasalahan pengungsi internasional.[[2]](#footnote-3)

Imigran ilegal merupakan sekelompok orang yang masuk atau tinggal di sebuah [negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara) secara ilegal. Ilegal yang dimaksud adalah tidak mengikuti [undang-undang imigrasi](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Undang-undang_imigrasi&action=edit&redlink=1), contohnya memasuki negara tujuan tanpa ijin dan bukan dengan melalui pintu masuk utama.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba mengambil judul sebagai berikut :

**”Peran UNHCR terhadap Imigran Ilegal Di Indonesia”**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telash diuraikan diatas, terdapat beberapa indikasi yang menimbulkan masalah, maka penulis mencoba mengidentifikasikan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan organisasi dan implementasi program UNHCR?
2. Sejauhmana situasi dan kondisi masuknya imigran illegal di Indonesia?
3. Sejauh mana efektivitas pemerintah Indonesia mengimplementasikan kebijakan tentang imigran ilegal melalui kerjasama dengan UNHCR?
4. **Pembatasan Masalah**

Karena luasnya permasalahan yang akan di bahas dan berkaitan dengan berbagai aspek, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini agar dapat lebih terarah. permasalahan yang akan dibahas oleh penulis hanya meliputi **Peran UNHCR terhadap Imigran Ilegal Di Indonesia pada tahun 2010-2015.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan untuk memudahkan penganalisaan, penulis merumuskan suatu masalah yaitu :

***“Sejauhmana Peran UNHCR Dalam Menangani Imigran Illegal Di Indonesia?”***

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan objek penelitian yang akan penulis angkat sebagai bahan penelitian, maka penulis mengemukakan tujuan-tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui Bagaimana kedudukan organisasi dan implementasi program UNHCR
2. Mengetahui Sejauhmana situasi dan kondisi masuknya imigran illegal di Indonesia
3. Mengetahui Sejauh mana efektivitas pemerintah Indonesia mengimplementasikan kebijakan tentang imigran ilegal melalui kerja sama dengan UNHCR
4. **Kegunaan Penelitian**
5. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Strata-1 (S-l) pada Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pasundan Bandung.
6. Sebagai wadah untuk berlatih, dalam menerapkan teori-teori Hubungan Internasional yang telah diperoleh selama ini ke dalam fenomena faktual untuk diteliti dan dipaparkan.
7. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada disiplin ilmu hubungan internasional khususnya mengenai peran UNHCR terhadap imigran illegal di Negara Indonesia.
8. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
9. **Kerangka Teoritis**

Pada hakekatnya kerangka teori merupakan sumber dan landasan untuk menganalisis masalah yanng akan diiteliti. Secara umum kerangka teoritis berisi teori-teori yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas (yang terkait dengan variabel penelitian), sehingga dapat dikatakan kerangka teori merupakan instrumen yang membantu peneliti untuk menerangkan dan meramalkan fenomena yang akan terjadi dan mempunyai peranan yang besar terhadap keberhasilan dalam melakukan analisis.[[3]](#footnote-4) Sebagaimana yang dikatakan K.J Holsti dalam bukunya Politik Internasional suatu kerangka analisis mengenai Hubungan Internasional, Hubungan internasional merupakan sebuah bentuk interaksi dalam berbagai aspek internasional yang melewati batas negara antar anggota masyarakat yang berbeda baik didukung dan bertindak atas pemerintah atau tidak.[[4]](#footnote-5) Dalam hubungan internasional tentu kita mempelajari bagaimana individu, kelompok, ataupun negara saling berinteraksi dengan negara lain. Dan menurut Schwanzenberger Ilmu hubungan Internasional merupakan bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat inernasional.[[5]](#footnote-6)

Sesuai dengan penelitian ini mengenai organisasi internasional dan perannya dalam membantu negara, upaya mendefinisikan organisasi internasional harus melihat pada tujuan yang hendak dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan suatu negara dengan aktor-aktor non-negara (Coulombis & Wolfe,1986:276). Sehingga, dengan demikian, organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur formal yang berkesinambungan, yang pembentukannya didasarkan pada perjanjian antar anggota-anggotanya dari dua atau lebih negara berdaulat untuk mencapai tujuan bersama dari para anggotannya (Archer, 1983:35).

Menurut Clive Archer, organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas dan strukturnya. Organisasi internasional bila dilihat dari keanggotaannya dapat dibagi lagi berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaan (*extend of* *membership*). Bila menyangkut tipe keanggotaan, organisasi internasional dapat dibedakan menjadi organisasi internasional dengan wakil pemerintahan negara-negara sebagai anggota atau *Intergovermental* *Organizations* (IGO), serta organisasi internasional yang anggotanya bukan mewakili pemerintah atau *International Non-Govermental Organizations* (INGO). Dalam hal jangkauan keanggotaan, organisasi internasional ada yang keanggotaannya terbatas dalam wilayah tertentu saja, dan satu jenis lagi dimana keanggotaannya mencakup seluruh wilayah di dunia. (Archer, 1983:35). Konsep dan praktek dasar yang melandasi IGO modern melibatkan diplomasi, perjanjian, konferensi, aturan-aturan dan hukum perang, pengaturan penggunaan kekuatan, penyelesaian sengketa secara damai, pembangunan hukum internasional, kerjasama ekonomi internasional, kerjasama sosial internasional, hubungan budaya, perjalanan lintas negara, komunikasi global, gerakan perdamaian, pembentukan federasi dan liga, administrasi internasional, keamanan kolektif, dan gerakan pemerintahan dunia (Bennet, 1995:9). INGO, menurut Clive Archer, terdiri atas anggota-anggota yang bukan merupakan perwakilan atau delegasi dari pemerintah suatu negara, namun, kelompok-kelompok, asosiasi-asosiasi, organisasi-organisasi ataupun individu-individu dari suatu negara. Definisi tersebut lebih dikenal dengan aktor-aktor non-negara pada tingkat internasional, dimana aktivitas mereka mengakibatkan meningkatnya interaksi-interaksi internasional (Archer, 1983: 40). Klasifikasi organisasi internasional menurut tujuan dan aktivitasnya berkisar dari yang bersifat umum hingga yang khusus dan terbagi menurut orientasinya, yaitu, menuju pada hubungan kerjasama para anggotannya, menurunkan tingkat konflik atau menghasilkan konfrontasi antar anggota atau yang bukan anggota. Klasifikasi yang terakhir adalah berdasarkan struktur organisasi internasional. Dengan memperhatikan strukturnya, maka dapat dilihat bagaimana suatu institusi membedakan antara satu anggota dengan anggota lainnya, sehingga, dengan demikian, dapat dilihat bagaimana suatu organisasi internasional dalam memperlakukan anggotannya. Selain itu, struktur juga dapat melihat tingkat kemandirian institusi dari anggotannya yang berupa pemerintahan dan melihat keseimbangan antara elemen pemerintahan dan yang bukan pemerintahan (Archer, 1983: 66-67).

Dalam mencapai tujuannya, organisasi internasional harus menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga, tujuan tersebut tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan. Selain untuk mencapai tujuannya, organisasi internasional juga harus memiliki fungsi terhadap anggota-anggotannya. Suatu organisasi internasional harus menjadi sarana kerjasama antarnegara, yang mana kerjasama tersebut mampu memberikan manfaat bagi semua anggotannya. Selain itu, organisasi internasional harus mampu menyediakan berbagai saluran komunikasi antar pemerintah, agar wilayah akomodasi dapat dieksplorasi dengan mudah, terutama ketika muncul suatu masalah (Bennet, 1995: 9).

Semua organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian, peranan dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam rangka pengejaran tujuan-tujuan kemasyarakatan. Sejajar dengan negara, organisasi internasional dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, yaitu:

1. Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotannya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan.
2. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah (Bennet, 1995: 3).

Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotannya, setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya. Peranan organisasi internasional ditujukan pada kontribusi organisasi di dalam peraturan yang lebih luas selain daripada pemecah masalah. Peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Organisasi internasional sebagai legitimasi kolektif bagi aktivitas-aktivitas organisasi dan atau anggota secara individual.
2. Organisasi internasional sebagai penentu agenda internasional.
3. Organisasi internasional sebagai wadah atau instrument bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah sebagai mekanisme untuk menentukan karakter dan struktur kekuasaan global (Bennet, 1995:8).[[6]](#footnote-7)

Terdapat beberapa unsur dalam pembentukan organisasi internasional, dan berdasarkan Konvensi Wina unsur-unsur pendirian organisasi internasional adalah:

1. Dibuat oleh negara sebagai para pihak (contracting state).
2. Berdasarkan perjanjian tertulis dalam satu, dua atau lebih instrumen.
3. Untuk tujuan tertentu.
4. Dilengkapi dengan organ/struktur organisasi internasional yang jelas.
5. Berdasarkan hukum internasional.[[7]](#footnote-8)

Berdasarkan judul penelitian ini teori peran dalam hubungan internasional dibutuhkan untuk mempertergas teori dari penelitian ini, Peranan menurut K.J Holsti yang diterjemahkan Wawan Juanda dalam bukunya “Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis” yaitu:

**“Konsep peranan bisa dianggap sebagai definisi yang dikemukakan oleh para pengambil keputusan terhadap bentuk-bentuk umum, keputusan, aturan, dan fungsi Negara dalam suatu atau beberapa masalah internasional. Peranan juga merefleksikan kecenderungan pokok, kekhawatiran, serta sikap terhadap lingkungan eksternal dan variable sistematik geografi dan ekonomi” (1992:159)**

Peranan dapat diartikan sebagai orientasi atau konsepsi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Dengan peranan tersebut, sang pelaku peran baik itu individu maupun organisasi akan berprilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan konsep melayani untuk menghubungkan harapan-harapan yang terpola dari orang lain atau lingkungan dengan hubungan dengan pola yang menyusun struktur social. Peran sendiri merupakan seperangkat prilaku yang dapat terwujud sebagai perorangan sampai dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peranan. Baik prilaku yang bersifat individual maupun jamak dapat dinyatakan sebagai struktur (Kantaprawira,1987:32).[[8]](#footnote-9)

Kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah mandiri *(independent)* dan aktif. Aktif dimaksud adalah berusaha dengan giat dalam memelihara perdamaian dan mengurangi ketegangan di antara dua Blok (Amerika Serikat dan Uni Sovyet), melalui usaha-usaha yang didukung semaksimal mungking oleh mayoritas anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Mohammad Hatta:1945).

Imigran adalah orang yang datang dari negara lain dan tinggal menetap di negara yang baru ditempatinya. Sedangkan imigran ilegal adalah seseorang yang masuk di suatu negara tanpa melalui pemeriksaan di tpi (illegal entry), menetap di suatu negara dengan melanggar perizinan yg diberikan, menjadi korban jaringan people smuggling dan trafficking in person (illegal entry dan exit), secara sengaja melecehkan sistem suaka internasional (masuk ke suatu negara secara legal, dokumen dihilangkan, meminta suaka ke UNHCR)[[9]](#footnote-10)

UNHCR adalah singkatan dari kata United Nations High Commissioner for Refugees.  Istilah United Nations High Commissioner for Refugees apabila disingkat yaitu menjadi UNHCR.[[10]](#footnote-11) bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau [PBB](https://id.wikipedia.org/wiki/PBB) kemudian untuk mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru.Akronim  UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) merupakan singkatan/akronim resmi dalam Bahasa Indonesia. Dalam tugasnya UNHCR memiliki beberapa program, berikut program UNHCR

* Penentuan Status Pengungsi (RSD)
* Relasi dengan Pemerintah & Peningkatan Kapasitas
* Kemitraan & Pelayanan Komunitas
* Solusi Jangka Panjang di Indonesia
* Keadaan Tanpa Kewarganegaraan[[11]](#footnote-12)

Republik Indonesia, disingkat RI atau Indonesia, adalah negara di [Asia Tenggara](https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara) yang dilintasi garis [khatulistiwa](https://id.wikipedia.org/wiki/Khatulistiwa) dan berada di antara benua [Asia](https://id.wikipedia.org/wiki/Asia) dan [Australia](https://id.wikipedia.org/wiki/Australia) serta antara [Samudra Pasifik](https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Pasifik) dan [Samudra Hindia](https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Hindia). Indonesia adalah negara [kepulauan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan) terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau, Inilah menjadi salah satu alasan kuat bagi para imigran gelap untuk memanfaatkan Indonesia sebagai tempat batu loncatan dari tujuannya ke Australia[[12]](#footnote-13)

Berdasarkan masalah-masalah dengan teori-teori yang tertulis diatas, penulis menarik asumsi bahwa:

1. UNHCR merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk menagani imigran dan pencari suaka baik legal maupun ilegal
2. Peran UNHCR sangat diperlukan dalam membantu menangani imigran legal maupun ilegal
3. Faktor letak geografis yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang strategis untuk para imigran yang menuju ke Australia
4. Dibutuhkannya peran pemerintah Indonesia untuk mengatasi imigran ilegal yang ada di Indonesia
5. Pemerintah Indonesia harus bekerja sama dengan UNHCR dalam mengimplementasikan program-program yang diterapkan oleh UNHCR untuk mengatasi imigran ilegal yang ada di Indonesia
6. **Hipotesis**

Hipotesis merupakan dugaan sementara dari sebuah penelitian, berdasarkan kerangka teori diatas penulis menarik hipotesis yaitu:

Jika program UNHCR diimplementasikan dengan baik di Indonesia, maka jumlah imigran ilegal di Indonesia akan berkurang.

1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator (Konsep Teoritik, Empirik, dan Analisis)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel Dalam Hipotesis (Teoritik) | Indikator(Empirik) | Verivikasi(Analisis) |
| Variabel Bebas:Jika program UNHCR diimplementasikan dengan baik di Indonesia, | 1. UNHCR menjalankan program di indonesia untuk mengurangi/mengatasi imigran ilegal di indonesia.
2. Solusi jangka panjang yang diberikan UNHCR akan menjadi bantuan untuk mengatasi imigran ilegal di indonesia.
 | 1. Penentuan Status Pengungsi (RSD), <http://www.unhcr.or.id/id/tugas-a-kegiatan/penentuan-status-pengungsi>
2. Solusi Jangka Panjang di Indonesia, http://www.unhcr.or.id/id/tugas-a-kegiatan/solusi-jangka-panjang
 |
| Variabel Terikat:maka jumlah imigran ilegal di Indonesia akan berkurang | 1. Pemulangan sukarela, penempatan di negara ketiga, dan integrasi lokal menjadi solusi UNHCR dalam mengurangi/mengatasi imigran ilegal di indonesia.
2. Jumlah imigran ilegal di indonesia menurun dalam satu dekade terakhir.
 | 1. Peranan Unhcr Dalam Melindungi Pengungsi Di Indonesia, <http://www.academia.edu/3774645/PERANAN_UNHCR_DALAM_MELINDUNGI_PENGUNGSI_DI_INDONESIA>2. Solusi Jangka Panjang di Indonesia, <http://www.unhcr.or.id/id/tugas-a-kegiatan/solusi-jangka-panjang> |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

Skema Peran UNHCR terhadap imigran ilegal di indonesia

UNHCR

Indonesia

Pemerintah Indonesia

Program UNHCR

Imigran Ilegal

*Judul penelitian : Peran UNHCR Terhadap Imigran Ilegal Di Indonesia*

1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
2. **Tingkat Analisis**

Dalam penelitian ini tingkat analisis yang digunakan penulis menggunakan analisis reduksionis, dimana unit eksplanasinya pada tingkat yang lebih rendah, dilihat dari unit eksplanasi yang merupakan tingkat analisis individu-kelompok yaitu UNHCR dan unit analisa yang tingkat analisis nya merupakan negara-bangsa yaitu indonesia.

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu:

1. Metode Penelitian deskrptif analisis, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisa, dan mengklarifikasi gejala-gejala berdasarkan pengamatan dari beberapa kejadian dan masalah yang aktual,
2. Metode Historis analisis, yaitu metode yang memberikan interpretasi dari trend yang naik turun dari suatu status keadaan di masa lampau untuk memperoleh suatu generalisasi yang berguna memahami kenyataan sejarah, membandingkan keadaan sekarang sekaligus dapat meramalkan keadaan yang akan datang.
3. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu teknik pengumpulan data dengan cara kepustakaan/literatur karena penelitian ini bersifat kualitatif, teknik kepustakaan/literatur ini dilakukan melalui penelaahan data terhadap buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, majalah berita, surat kabar, laporan lembaga pemerintah dan non pemerintah, maupun data-data yang terdapat dalam website internet.

1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**
3. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No. 68, Bandung
4. Perpustakaan FISIP Universitas Katholik Parahyangan, Jl. Cimbuleuit No.94, Bandung
5. Perpustakaan FISIP Universitas Padjajaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor
6. Perpustakaan BAPUSIPDA, Kawaluyaan, Bandung

1. <https://manshurzikri.wordpress.com/2011/01/05/permasalahan-imigran-gelap-dan-people-smuggling-dan-usaha-usaha-serta-rekomendasi-kebijakan-dalam-menanggulanginya/> diakses pada tanggal 10 desember 2015 [↑](#footnote-ref-2)
2. <https://www.academia.edu/3774645/PERANAN_UNHCR_DALAM_MELINDUNGI_PENGUNGSI_DI_INDONESIA> diakses pada tanggal 10 desember 2015 [↑](#footnote-ref-3)
3. Tim Prodi HI, *Buku Panduan Penyusunan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAS*. (Bandung: UNPAS, 2012) halaman 34 [↑](#footnote-ref-4)
4. K.J Holsti, *Politik Internasional, Suatu Kerangka Analisis*, (Bandung: Binacipta, 1992) halamman 26 [↑](#footnote-ref-5)
5. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan M. Y, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*: *BAB 1: Hubungan Internasional Sebagai Suatu Bidang Kajian*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011) halaman 1 [↑](#footnote-ref-6)
6. *“Organisasi Internasional”*, <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/455/jbptunikompp-gdl-adangsutri-22714-10-13.bab-i.pdf>, diakses pada tanggal 20 Januari 2015 [↑](#footnote-ref-7)
7. Utami Dewi, *“Pendirian dan Pembubaran Organisasi Internasional”*, [http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Utami%20Dewi,%20M.PP/PENDIRIAN%20DAN%20PEMBUBARAN%20ORGANISASI%20INTERNASIONAL.pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Utami%20Dewi%2C%20M.PP/PENDIRIAN%20DAN%20PEMBUBARAN%20ORGANISASI%20INTERNASIONAL.pdf), diaksses pada tanggal 25 Januari 2015 [↑](#footnote-ref-8)
8. “Teori Peran”, <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/455/jbptunikompp-gdl-adangsutri-22714-10-13.bab-i.pdf>, diakses pada tanggal 20 Januari 2015 [↑](#footnote-ref-9)
9. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4dd0e447183ec/node/16/uu-no-6-tahun-2011-keimigrasian), Tentang Keimigrasian [↑](#footnote-ref-10)
10. UNHCR, <http://www.organisasi.org/1970/01/arti-singkatan-unhcr-kepanjangan-dari-unhcr-kamus-akronim-bahasa-indonesia.html>

 [↑](#footnote-ref-11)
11. UNHCR Indonesia, http://www.unhcr.org/pages/49c3646c2.html [↑](#footnote-ref-12)
12. Indonesia sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Australia, http://nasional.news.viva.co.id/news/read/149226-jalur\_indonesia\_paling\_mudah\_dilalui\_imigran [↑](#footnote-ref-13)